

KURIKULUM PELATIHAN TEKNIS KEARSIPAN

2022

KEPKA ANRI NO. 8, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG KURIKULUM PELATIHAN TEKNIS KEARSIPAN

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka untuk mencapai persyaratan Standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier Dibutuhkan pelatihan teknis yang bertujuan untuk Memberikan pengetahuan dan penguasaan keterampilan Di bidang kearsipan, sehingga mampu melaksanakan Tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan secara profesional; bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki tugas Menyusun kurikulum pelatihan teknis kearsipan Berdasarkan kepada standar kompetensi sumber daya Manusia kearsipan yang fungsi, tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan kearsipan.
 - Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 11 Tahun 2017; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Permen PANRB Nomor 48 Tahun 2014; Peranri Nomor 4 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Menetapkan Kurikulum Pelatihan Teknis Kearsipan; Kurikulum Pelatihan Teknis Kearsipan meliputi Kurikulum Pelatihan Dasar-Dasar Kearsipan; Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis; Kurikulum Pelatihan Pemberkasan Arsip; Kurikulum Pelatihan Program Arsip Vital dan Pengelolaan Arsip Terjaga; Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Arsip Inaktif; Kurikulum Pelatihan Penyusutan Arsip; Kurikulum Pelatihan Pimpinan Lembaga Kearsipan;

Kurikulum Pelatihan Pimpinan Unit Kearsipan; Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Arsip Statis; dan Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Arsip Elektronik.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2022.
- Lampiran 41 Halaman.

